



Membangun Negara Hukum Pancasila Yang Berkeadilan Dan Bermartabat

Rafly Hakim

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Email : raflyafhakim@students.unnes.ac.id

Muhammad Evan Kurnia

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

E-mail: muhamadevan8@students.unnes.ac.id

Alamat : Sekaran, Gunung Pati, Semarang City, Central Java 50229

Abstract

This research article has the title "Building a Justice and Dignified Pancasila Law State". In this study, a qualitative method was applied using a normative juridical approach. The data that will be used later is related data from a book, academic writing, report or other written additional source. The source of the data collection correlates with the title under study, the data is collected from main legal sources as well as additional legal sources. The aim of this study is to examine whether the Pancasila legal state has a system that is justice and dignified for its people. The theories used are theories that correlate with the rule of law. The results of the discussion and analysis show that the Pancasila legal state has not fully realized a justice and dignified system. After knowing this, this article will examine how the Pancasila legal state can fulfill these two aspects with efforts to build and reorganize so that the Pancasila legal state can create a system that is justice and dignified for society.

Keywords: *system; justice, dignified, pancasila state of law*

Abstrak

Artikel penelitian ini memiliki judul "Membangun Negara Hukum Pancasila yang Berkeadilan dan Bermartabat". Dalam studi ini, metode kualitatif diterapkan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang nanti dipakai yakni data yang berkaitan dari sebuah buku, tulisan akademik, laporan atau sumber tambahan lainnya yang tertulis. Sumber pengumpulan data tersebut berkorelasi dengan judul yang diteliti, data dikumpulkan dari sumber-sumber hukum utama dan juga sumber-sumber hukum tambahan. Sasaran dari studi ini adalah mengkaji apakah negara hukum Pancasila telah memiliki sistem yang berkeadilan dan bermartabat bagi masyarakatnya. Teori yang dipakai ialah teori-teori yang berkorelasi dengan negara hukum. Hasil dari pembahasan dan analisis menunjukkan bahwa negara hukum Pancasila belum sepenuhnya mewujudkan sistem yang berkeadilan dan bermartabat. Setelah mengetahuinya, artikel ini akan meneliti bagaimana cara agar negara hukum Pancasila dapat memenuhi kedua aspek tersebut dengan adanya upaya-upaya untuk membangun dan menata kembali agar negara hukum Pancasila dapat mewujudkan sistem yang berkeadilan dan bermartabat

Received Maret 30, 2022; Revised April 15, 2023; Accepted Mei 17, 2023

* Rafly Hakim, raflyafhakim@students.unnes.ac.id

bagi masyarakat.

Kata Kunci: sistem; berkeadilan; bermartabat; negara hukum pancasila

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, hukum merupakan sebuah seperangkat aturan atau norma yang dibuat oleh otoritas yang berwenang untuk mengatur perilaku dan hubungan antara individu, organisasi, atau pemerintah dalam masyarakat. Dalam konteks *civil law system*, negara merupakan otoritas yang berwenang untuk membuat peraturan. Negara memiliki peran yang sangat penting dalam sistematika hukum, terutama dalam mengatur dan menjalankan sistem hukum di suatu negara. Tanpa hukum, tidak ada aturan yang mengatur perilaku manusia, sehingga kebebasan individu akan menjadi tidak terbatas dan mengakibatkan kekerasan, kekacauan, dan anarki. Suatu negara memerlukan sebuah konsep negara hukum sebelum adanya hukum di negara tersebut, sebuah konsep dalam sistem hukum dimana pemerintah dan otoritas publik lainnya harus berada di bawah kekuasaan hukum dan tunduk pada hukum yang sama seperti masyarakat. Pada dasarnya, esensi dari konsep negara hukum terletak pada teori negara hukum. Teori negara hukum mensyaratkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi di suatu negara hukum, hukum sebagai panglima tertinggi dan hukum sebagai *rule of the game*.

Kemudian timbul pertanyaan mengenai cara Indonesia dapat menerapkan negara hukum berdasarkan prinsip Pancasila dan apakah konsep negara hukum tersebut telah mewujudkan sistem yang berkeadilan dan memiliki nilai-nilai pancasila yang sesuai dengan pancasila itu sendiri. Secara prinsip, terdapat empat prinsip dasar negara hukum, yaitu *rechtstaat*, *rule of law*, *islamic nomocracy*, dan *socialist legality*. Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum".¹ Sebabnya, munculah suatu pertanyaan kembali mengapa Indonesia tidak memakai empat prinsip dasar negara hukum yang telah disebutkan tetapi menggunakan prinsip dasar negara hukum Pancasila. Sebenarnya, apa itu prinsip negara hukum Pancasila? Sesuatu yang perlu ditelusuri untuk menemukan jawabannya.

¹ Kristina, "Bunyi dan Makna UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3, Kamu Tahu Nggak?," Detik, Agustus 25, 2021, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5696012/bunyi-dan-makna-uud-1945-pasal-1-ayat-3-kamu-tahu-nggak#:~:text=UUD%201945%20pasal%201%20ayat%203%20berisikan%20soal%20negara%20Indonesia,dari%20situs%20Pengadilan%20Militer%20Balikpapan>.

Tujuan penggunaan konsepsi negara hukum sebagaimana tadi disebutkan ada empat prinsip dasar negara hukum, sebenarnya adalah sama. Namun, terdapat beberapa perbedaan dalam empat prinsip negara hukum. Perbedaannya terdapat pada pengimplementasian dimana masing-masing prinsip negara hukum tersebut memiliki karakteristik tersendiri. Lalu, bagaimana dengan negara hukum Pancasila? Dapat diketahui dengan melihat isi pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber politik hukum Indonesia. Kedua hal tersebut mengandung prinsip-prinsip yang berasal dari kebiasaan masyarakat Indonesia yang ditanamkan oleh para leluhur masyarakat Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa prinsip negara hukum Pancasila merupakan sebuah prinsip negara hukum yang berbeda diantara empat prinsip dasar negara hukum yang sudah disebutkan. Konsep yang dikemukakan oleh negara hukum Pancasila adalah gagasan yang diperintah oleh hukum yang didasarkan oleh asas-asas dasar Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa negara hukum harus dibangun berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Negara hukum Pancasila sebagai perwujudan keyakinan dan prinsip-prinsip filosofis yang penuh dengan nilai etika dan moral dari bangsa Indonesia, sesuai dengan yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dan tersirat dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945. Ditegaskan dalam artian Pancasila merupakan norma fundamental negara Indonesia dan juga dianggap sebagai cita-cita negara hukum Indonesia sebagai struktur kepercayaan yang bersifat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan dasar yang membentuk.

METODE PENELITIAN

Dalam studi ini, metode kualitatif diterapkan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif melibatkan analisis terhadap bahan-bahan sekunder atau referensi pustaka sebagai cara untuk menjalankan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif tentang membangun negara hukum Pancasila yang berkeadilan dan bermartabat.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Dengan metode tersebut, peneliti mengumpulkan data yang nanti dipakai yakni data yang berkaitan dari sebuah buku, tulisan akademik, laporan atau sumber tambahan lainnya yang tertulis.² Berhubungan dengan topik yang sedang diteliti, data dikumpulkan dari sumber-sumber hukum utama dan juga sumber-sumber hukum tambahan.

Data yang didapatkan berasal dari hasil penelitian literatur tersebut akan dianalisis dengan cara kualitatif sehingga dapat mengelompokkan antara data yang berkaitan dengan sasaran dari analisis ini, kemudian disusun menjadi lebih sistematis berdasarkan keterkaitan antara sumber hukum, teori hukum, dan fenomena hukum.

HASIL & PEMBAHASAN

Pengertian Negara Hukum

Artikel ini akan membahas penelitian mengenai apakah negara hukum Pancasila telah memiliki sistem yang berkeadilan dan bermartabat bagi masyarakatnya. Jika memang belum, artikel ini akan meneliti bagaimana cara agar negara hukum Pancasila tersebut dapat memenuhi kedua aspek tersebut. Sebelum masuk ke dalam pembahasan itu, maka alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu mengenai negara hukum.

Negara hukum menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, negara hukum adalah suatu negara yang menghormati supremasi hukum dan memprioritaskan hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan segala aktivitasnya. Menurut F.R Bothing, negara hukum merupakan kekuasaan yang memegang kendali yang dibatasi oleh undang-undang untuk merealisasikan pembatasan pemimpin kekuasaan tersebut dan direalisasikan dengan pembuatan undang-undang. Menurut Soepomo, negara hukum adalah sebuah terminologi yang menjamin adanya hukum yang tertata dalam lingkungan masyarakat. Terdapat hubungan timbal balik antara hukum dan kekuasaan.³

² “Studi Pustaka: Pengertian, Makna, Tujuan, dan Metode,” November 25, 2021, <https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka/>

³ Syahidah Izzata Sabiila, “Ciri-Ciri Negara Hukum Beserta Pengertiannya Menurut Para Ahli,” Sonora.id, Januari 18, 2018, <https://www.sonora.id/amp/423638628/ciri-ciri-negara-hukum-beserta-pengertiannya-menurut-para-ahli>

Dapat disimpulkan mengenai pengertian negara hukum menurut tiga tokoh tadi, bahwasanya negara hukum adalah negara yang mengutamakan supremasi hukum dan memandang hukum sebagai landasan utama serta mengacu pada penguasaan yang dibatasi oleh hukum dalam bingkai merealisasikan penghematan pemegang penguasaan tersebut, terealisasi dengan cara pembentukan undang-undang. Negara hukum juga menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat, serta kekuasaan dan hukum memiliki hubungan yang erat. Di dalam negara hukum terdapat unsur-unsur yang mendasari negara hukum tersebut. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, terdapat 12 unsur-unsur utama di suatu negara hukum, yaitu:

1. Supremasi Hukum (*supremacy of law*). Yaitu prinsip supermasi hukum yang diakui secara normatif dan empiris.
2. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Yaitu adanya kesetaraan status di dalam hukum dan otoritas yang disetujui berdasarkan norma dan dilaksanakan berdasarkan fakta.
3. Asas legalitas (*due process of law*). Yaitu setiap aksi yang dilakukan oleh pemerintah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang resmi dan tertera.
4. Pembatasan otoritas. Hal tersebut dilakukan dengan diterapkannya prinsip pemisahan otoritas yang dilakukan secara vertikal dan pemisahan otoritas dengan cara horizontal. Hal tersebut dilakukan agar dapat terjadinya *check and balance* dan dapat terhindar dari aksi yang sewenang-wenang.
5. Organ-organ eksekutif independen. Adanya pengaturan kelembagaan yang independensudah menjadi keharusan untuk membatasi kekuasaan.
6. Peradilan bebas dan tidak memihak. hakim hanya boleh memihak terhadap kebenaran dan keadilan dan hakim dilarang terpengaruh oleh pihak mana pun karena sudah menjadi tugasnya hakim untuk menjalankan tugasnya.
7. Peradilan tata usaha negara. Setiap masyarakat harus memiliki kesempatan secara terbuka untuk menggugat ketetapan pejabat administrasi negara.
8. Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*). Lembaga ini dianggap penting, hal tersebut dikarenakan untuk meningkatkan sistem *check and balance* antar bagian-bagian penguasa.

9. Perlindungan hak asasi manusia. Setiap negara dilarang untuk membatasi atau mengurangi hak-hak dan kebebasan setiap manusia. Hal tersebut dikarenakan setiap manusia telah mendapatkan hak-hak yang bersifat asasi sejak dilahirkan
10. Berkarakter demokratis. Dilakukannya nilai demokrasi yaitu untuk memastikan tugas masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan.
11. Berkerja menjadi sarana untuk mengaktualisasikan sasaran bernegara (*welfare rechtstaat*). Karena hukum merupakan tempat untuk menggapai hasil yang di idealkan bersama.
12. Keterbukaan dan kendali sosial. Perlunya keterbukaan dan kendali sosial secara jelas agar setiap tahapan penciptaan hukum dapat dilengkapi oleh masyarakat kelemahan yang terdapat di struktur kelembagaan dengan cara langsung.

Negara Hukum Pancasila

Negara hukum Pancasila meliputi suatu gagasan hukum yang bersifat parismatik, yakni suatu konsep yang menggunakan beberapa unsur pandangan hukum. Negara hukum yang lain yang kemudian digabungkan, seperti unsur *rechtstaat* dan unsur *rule of law* yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pada UUD 1945, terdapat unsur-unsur negara hukum Pancasila, yaitu:

1. Ketuhanan yang maha esa
2. Supremasi hukum (*supremacy of law*)
3. Pemerintahan berdasarkan hukum
4. Demokrasi
5. Pengikatan kekuasaan negara
6. Pengakuan dan pemeliharaan HAM
7. Persamaan didepan hukum (*equality before the law*)
8. Pemberhentian (*Impachmen*)
9. Kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka
10. Peradilan tata negara (mahkamah konstitusi)
11. Peradilan tata negara
12. Negara kesejahteraan (*welfare state*)

Negara hukum Pancasila juga terdapat ciri khas. Menurut Oemar Senoadji di dalam makalahnya yang berjudul "Indonesia Negara Hukum" terdapat beberapa ciri khas, yaitu

1. Dalam suatu negara hukum, hak asasi telah menjadi sebuah unsur yang esensial karena sesuai terhadap penghargaan nilai dan status manusia (*human dignity*) ditekankan demi keseimbangan penegakan hak bagi masyarakat.
2. Kebebasan beragama dijamin di dalam konstitusi yang selaras dengan bunyi sila pertamayaitu "ketuhanan yang maha esa". Akan tetapi, sila pertama secara tegas menentang propaganda anti agama dan atheis yang di negara-negara barat memiliki konotasi negatif, yakni setiap masyarakat dibebaskan untuk menganut agama atau kepercayaanya masing- masing dan bebas pula sehubungan dengan tidak memeluk agama apapun (atheis).
3. Diperkenankannya kemerdekaan dalam beropini dan menyuarakan pendapat (*free opinion and free press*), namun harus mampu mempertanggungjawabkan atas apa yang dibicarakan.
4. Diperbolehkan mengesampingkan hak-hak asasi apabila ada situasi darurat negara (*staatsnoodrecht*), namun tetap ada batasannya dan jangan sampai penyimpangan tersebut melewati dari yang diperlukan.

Setelah mengetahui lebih dalam seperti apa negara hukum itu dan bagaimana pengertian dari negara hukum Pancasila beserta cirinya. Dapat diketahui bahwa negara hukum itu merupakan sebuah konsep bagi negara untuk mengatur ataupun membuat kehendak untuk kepentingan rakyat dengan berdasarkan hukum. Ketika suatu negara memberlakukan hukum dengan semena-mena, maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut telah mengkhianati konstitusi. Dikatakan berikut karena pada dasarnya konstitusi ada untuk membatasi kekuasaan negara. Jika hal tersebut terjadi demikian, maka kepercayaan rakyat terhadap negaranya akan berkurang akibat negara melakukan hal tersebut. Dengan demikian, perlu adanya penyeimbang dalam sistem kenegaraan seperti halnya Indonesia. Pemerintahan Indonesia terdiri dari tiga sektor kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.⁴ Ketiga sektor kekuasaan tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab yang terpisah dan independen, sehingga masing-masing kekuasaan tidak memiliki tugas yang bertentangan antara satu

⁴ Ahmad Yani, "SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA: PENDEKATAN TEORI DAN PRAKTEK KONSTITUSI UNDANG-UNDANG DASAR 1945," 56

dengan lainnya. Namun, pada kenyataannya pembagian kekuasaan tersebut belum berhasil membuat rakyat Indonesia puas dengan sistem yang seperti ini. Ditambah, dengan penambahan permasalahan yang disebabkan oleh para lembaga- lembaga negara dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak menjunjung nilai keadilan serta martabat sehingga konsep dari negara hukum Pancasila memiliki kekurangan dalam praktiknya. Permasalahan-permasalahan tersebut diantara-Nya:

1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Pelanggaran HAM telah menjadi isu yang sangat sensitif di negara Indonesia ketika pemerintah tidak ingin membuka atau mengawasi jalannya kasus pelanggaran HAM terhadap masyarakat. Permasalahan ini telah menyelimuti bangsa Indonesia sejak zaman orde baru. Tetapi, bukan berarti masa sebelumnya tidak ada kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Berbagai macam kasus telah menunggu untuk mendapat keadilan. Namun, sayangnya kasus-kasus tersebut belum mendapatkannya hingga saat ini.

2. Diskriminasi Terhadap Kebebasan Umat Beragama.

Tindakan diskriminasi menjadi salah satu polemik akibat terjadinya suatu penekanan terhadap suatu kelompok minoritas yang menyebabkan terjadinya kericuhan antar umat beragama. Padahal, kebebasan masyarakat dalam beragama telah dijamin dan diatur oleh Pasal 29 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵ Tetapi, pada kenyataannya masih banyak tindakan diskriminasi yang terjadi dalam kelompok agama tertentu. Hal ini tentu saja membuat masyarakat dengan agama minoritas menjadi tidak aman. Perlu adanya ikut campur tangan pemerintah dalam hal ini.

3. Pelanggaran Hak Berpendapat

Di Indonesia, setiap orang memperoleh hak untuk bersuara dan suara tersebut bisa dilontarkan oleh siapa saja demi kebaikan bersama. Hak berpendapat memiliki peranan penting untuk mengkritisi suatu kebijakan agar kebijakan tersebut tidak melenceng dari apa yang sudah di undang-undangkan. Tetapi, pada praktiknya berpendapat di Indonesia masih saja mendapat ancaman dari pihak-

⁵ Putri Tiah Hadi Kusuma, "Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945: Bunyi, Makna, dan Contohnya," Detik, Desember 05, 2012, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6441339/pasal-29-ayat-2-uud-1945-bunyi-makna-dancontohnya#:~:text=Artinya%2C%20penduduk%20Indonesia%20memiliki%20kebebasan,dalam%20hati%20nurani%20setiap%20individu.>

pihak yang tidak terima untuk di kritisi. Padahal, mereka orang-orang yang berani menyuarakan pendapatnya mendapat jaminan perlindungan dari konstitusi. Namun, jaminan perlindungan tersebut masih tidak bisa menunjukkan taringnya apabila para penegak hukum tidak menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

4. Tumpuhnya Proses Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum di Indonesia masih menjadi perhatian masyarakat akibat tidak tajamnya hukum terhadap mereka para pemegang kuasa. Hukum seharusnya tidak pandang bulu. Aturan-aturan yang diciptakan berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat. Namun, pada praktiknya proses penegakan hukum masih saja berpihak pada mereka yang memiliki kuasa. Hukum seolah-olah tidak memihak pada masyarakat kecil, tetapi hukum memang seharusnya tidak berpihak kepada siapa-siapa. Itu lah bagaimana sifat hukum sebenarnya, ia independen. Permasalahannya adalah apakah para pihak yang terlibat dalam penegakan hukum dapat mengawasi jalannya proses penegakan hukum dengan baik atau tidak.

5. Permasalahan Kesejahteraan Sosial

Polemik dari kesejahteraan sosial masih menyelimuti bangsa Indonesia. Pembangunan- pembangunan dengan tujuan mensejahterakan masyarakatnya hanya terjadi di daerah tertentu saja. Pemerataan tidak terjadi akibat kebijakan pemerintah pusat dan daerah belum optimal. Hal ini tentunya tidak berjalan dengan semestinya, akibatnya terjadi ketimpangan sosial dalam diri masyarakat. Ketimpangan tersebut dapat menyebabkan terjadinya peningkatan angka kemiskinan, serta kurangnya fasilitas yang diterima oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, permasalahan tersebut dapat menghambat tumbuh geraknya bangsa Indonesia.

Setelah mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi, perlu adanya upaya membenahi para lembaga-lembaga negara dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap penguasa untuk dapat membangun negara hukum Pancasila yang berkeadilan dan bermartabat. Upaya-upaya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengedepankan norma-norma hukum yang berlaku

Nilai-nilai budaya, sosial, agama, dan ekonomi dari masyarakat yang terkena kasus pelanggaran HAM akan terpengaruh oleh kebijakan yang diambil terhadap mereka. Penggunaan kekerasan untuk menyelesaikan masalah tersebut sudah

tidak efektif lagi. Sebaliknya, cara yang dapat diterima oleh semua pihak masyarakat adalah dengan menggunakan mediasi dan dialog yang damai antara kelompok yang bertikai. Pendekatan damai akan lebih menguntungkan semua pihak dan dapat mengurangi kerugian yang terjadi. Ketika setiap individu dihargai dan dihormati sebagai manusia, maka pelanggaran HAM tidak akan terjadi. Oleh karena itu, para pemimpin negara lebih memprioritaskan penyelesaian dengan cara yang damai dan bermartabat.⁶

2. Membangun sikap toleransi pada individu yang beragama.

Adanya diskriminasi agama di Indonesia terjadi karena minimnya sikap toleransi antara pemeluk agama di Indonesia. Hal tersebut terjadi sebab antar umat beragama satu dengan lain memiliki kecurigaan satu sama lain yang mengakibatkan berbagai konflik yang terjadi antar pemeluk agama yang ada di Indonesia.⁷ Perlu adanya sikap toleransi antar umat beragama dan harus dilaksanakan oleh semua umat beragama. Ketiadaan sikap toleransi antar pemeluk beragama yang tidak memiliki pandangan bahwa agama yang satu lebih baik dari pada agama yang lainnya menyebabkan terjadinya konflik.

3. Menegakkan Demokrasi

Tanda keberhasilan sebuah negara dalam menerapkan demokrasi dapat dilihat dari adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan tanggung jawab pemerintah. Kebebasan berpendapat bergantung pada kebijakan pemerintah yang berwenang. Setiap individu berhak untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dan negara bertanggung jawab untuk melindungi kebebasan berekspresi dari intervensi apapun. Apabila hak kebebasan berpendapat dipersulit, maka pemerintahan dapat dikatakan otoriter. Pada kehidupan masyarakat yang demokratis, perlindungan HAM diakui dan kebebasan berpendapat harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara karena merupakan prasyarat utama dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas yang sangat penting untuk memperjuangkan HAM.

⁶ Bambang Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial," 163

⁷ Ricky Santoso Muharam, "MEMBANGUN TOLERANSI UMAT BERAGAMA DI INDONESIA BERDASARKAN KONSEP DEKLARASI KAIRO," 280

4. Memperkuat Penegakan Hukum

Dalam memperkuat penegakan hukum di Indonesia, perlu adanya pergerakan dari negara untuk membenahi kinerja lembaga para penegak hukum, hukum diciptakan untuk mengatur para subjek hukum agar terciptanya suatu keadilan dan keamanan yang terjadi di dalam wilayahnya. Apabila para penegak hukumnya melemah, maka para pelaku kejahatan terhadap hukum tidak ada yang mengadili dengan adil. Hal tersebut tentu saja membuat masyarakat menjadi takut untuk mencari keadilan akibat dari perbuatan lembaga penegak hukum yang tidak sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

5. Pemerataan pembangunan

Dengan adanya pemerataan pembangunan dilakukan agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial di berbagai daerah. Pemerintah seharusnya tidak hanya fokus terhadap daerah tertentu yang menyebabkan daerah yang lain mengalami kesulitan mendapatkan fasilitas yang ada contohnya fasilitas kesehatan, pendidikan dan publik di daerah kecil. Apabila di daerah telah dilakukan pemerataan pembangunan maka masyarakat mendapatkan fasilitas kesehatan yang lebih baik dan pendidikan yang bagus, dengan ini akan mengurangi adanya kesenjangan sosial di dalam masyarakat.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut pemerintah dapat membenahi permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia yang dapat membangun kepercayaan masyarakat dan untuk membangun negara Indonesia yang berkeadilan dan bermartabat. Tidak hanya itu, upaya tersebut juga dapat menjunjung tinggi nilai-nilai terkandung didalam Pancasila. Sehingga konsep negara hukum Pancasila dapat membangun negara yang berkeadilan dan bermartabat.

KESIMPULAN

Negara hukum adalah negara yang mengutamakan supremasi hukum dan memandang hukum sebagai landasan utama serta mengacu pada penguasaan yang dibatasi oleh hukum dalam bingkai merealisasikan penghematan pemegang penguasaan tersebut, terealisasi dengan cara pembentukan undang-undang. Dapat diketahui bahwa negara hukum itu merupakan sebuah konsep bagi negara untuk mengatur atau pun membuat kehendak untuk kepentingan rakyat dengan berdasarkan hukum.

Negara hukum Pancasila meliputi suatu gagasan hukum yang bersifat parismatik, dengan berlandaskan nilai-nilai pancasila. Pada konsep negara hukum ini, memiliki ciri-ciri khas menurut Oemar Senoadji seperti hak asasi, kebebasan beragama, kebebasan berpikir dan berbicara, dan *staatsnoodrechts*. Namun, pada kehidupan kesehariannya konsep Negara Hukum Pancasila belum menjalankan sepenuhnya seperti apa yang telah disebutkan oleh Oemar Senoadji. Hal ini disebabkan oleh para lembaga-lembaga negara tidak menjunjung nilai keadilan serta martabat dan membuat negara hukum Pancasila memiliki kekurangan dalam praktiknya. Untuk membangun negara hukum Pancasila yang berkeadilan dan bermartabat, maka diperlukan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengembalikan negara hukum Pancasila sesuai dengan ciri-cirinya yang menjadikannya unggul dari konsep negara hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2011, November). Gagasan negara hukum Indonesia. In *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan*.
- Hidayat, A. (2017, October). Negara hukum berwatak Pancasila. In *Materi Seminar Yang Disampaikan Dalam Rangka Pekan Fakultas Hukum*.
- Purnomosidi, A. Undang Dasar (2012). *Negara Hukum Pancasila (Analisis terhadap Undang undang dasar 1945 Pra dan Pasca Amandemen)* (Doctoral dissertation, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UKSW).
- Putra, I. K. C., & Cahyadi, K. (2017). Relevansi Konsep Negara Hukum Pancasila dengan Welfare State dalam Implementasinya dengan Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 6(1), 1-12.
- Widiatama, W., Mahmud, H., & Suparwi, S. (2020). Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 3(2), 310-327.
- Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151-168.
- Muharam, R. S. (2020). Membangun toleransi umat beragama di indonesia berdasarkan konsep deklarasi kairo. *Jurnal Ham*, 11(2), 269.
- Moendoeng, N. G. K. (2020). Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945. *Lex Et Societatis*, 7(7).
- Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 119.

- Kusuma P.T.H (2012). Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945: Bunyi, Makna, dan Contohnya. URL : <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6441339/pasal-29-ayat-2-uud-1945-bunyi-makna-dan-contohnya#:~:text=Artinya%2C%20penduduk%20Indonesia%20memiliki%20kebebasan,dalam%20hati%20nurani%20setiap%20individu>.
- Deepublishstore (2021). Studi Pustaka: Pengertian, Makna, Tujuan, dan Metode. URL : <https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka/>
- Sabiila S.I(2018). Ciri-Ciri Negara Hukum Beserta Pengertiannya Menurut Para Ahli. URL : <https://www.sonora.id/amp/423638628/ciri-ciri-negara-hukum-beserta-pengertiannya-menurut-para-ahli>
- Kristina (2021). *Bunyi dan Makna UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3, Kamu Tahu Nggak?* URL : <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5696012/bunyi-dan-makna-uud-1945-pasal-1-ayat-3-kamu-tahu-nggak#:~:text=UUD%201945%20pasal%201%20ayat%203%20berisikan%20soal%20negara%20Indonesia,%20dari%20situs%20Pengadilan%20Militer%20Balikpapan>